

BAB III

TINJAUAN TENTANG KEDUDUKAN DAN TUGAS LEMBAGA JURU DAMAI DALAM PENYELESAIAN PERKARA SYIQAQ

A. Kedudukan Mediator dan Hakam Dalam Menyelesaikan Perkara Syiqaq

1) Kedudukan Mediator Dalam Penyelesaian Syiqaq

Tentang Kedudukan mediator, dapat dipahami dari pengertian mediator sendiri yaitu penengah, tugastara, pihak ketiga yang bertindak sebagai pemisah pihak pihak yang bersengketa.¹ Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kedudukan mediator hanya sebagai pihak penengah yang tidak terikat atau netral dengan tidak memihak kepada salah satu pihak. Selain itu, kedudukan mediator juga dapat diketahui di dalam Perma RI No.1 Th.2008 dari beberapa pasal yang tertera, yaitu pada Pasal 1 ayat 6 yang menyebutkan bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.² Kemudian pada Pasal 19 tentang keterpisahan mediasi dan litigasi, yang terdiri atas 4 (empat) ayat yaitu :

¹ Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 640

² Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, h. 3-4

- 1) Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain.
- 2) Catatan mediator wajib dimusnahkan.
- 3) Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.
- 4) Mediator tidak dapat dikenai pertanggung jawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.³

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kedudukan mediator hanya sebatas sebagai pihak penengah yang benar-benar netral dan tidak terikat dengan siapapun, baik dari pihak-pihak yang bersengketa maupun Pengadilan sebagaimana Pasal 19 di atas yang menyebutkan keterpisahan mediasi dan litigasi.

2) Kedudukan Hakam Dalam Penyelesaian Perkara Syiqaq

Tentang kedudukan hakam dalam penyelesaian perkara syiqaq, hal ini seperti yang dikemukakan beberapa ulama fiqih yang menyebutkan tentang status hakam sebagai wakil dari pihak suami istri dan status hakam yang disamakan dengan hakim atau penguasa.

Abu Hanifah, qaul qadim as-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa kedudukan hakam sebagai wakil suami istri. Demikian

³ *ibid.*, h. 11

juga menurut Hasan Bashri, Qatadah dan Zaid bin Sulaim. Sedangkan Imam Malik dan qaul jadid Imam as-Syafi'i berpendapat bahwa kedudukan hakam sebagai penguasa yang ditunjuk oleh imam. Sebagaimana hal ini diriwayatkan dari 'Ali, Ibnu 'Abbas dan Sya'bi.⁴ Pendapat ini juga diikuti oleh Abu Zahrah.

Tentang adanya dua pendapat ini, antara kedudukan hakam sebagai wakil dan kedudukan hakam sebagai hakim atau penguasa, hal ini pernah diterapkan di dalam sistem Peradilan di Indonesia. Mahkamah Islam Tinggi Surakarta dalam sebuah putusannya Nomor 8 tanggal 12 Mei 1951 dengan mendasarkan pertimbangannya pada ayat 35 Surat an-Nisa>' dan dalil dalam kitab at-Tanbih lis Syairazi halaman 102 serta dalil dalam kitab Ghazatul Maram lis Syaikh Muhyidin, Mahkamah Islam Tinggi Surakarta membenarkan prosedur syiqaq yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Magetan dengan putusannya Nomor 16 tanggal 26 Pebruari 1951. Dalam putusan Mahkamah Islam Tinggi Surakarta ini kedudukan hakam adalah sebagai hakim. Pandangan ini pula yang diikuti oleh sebagian besar para praktisi hukum di lingkungan Peradilan Agama pada saat ini. Sejalan dengan jiwa Pasal 76 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia cenderung kepada pandangan tentang kedudukan hakam sebagai wakil suami istri yang diharapkan untuk

⁴S}abuni, as}-, Muhammad 'Ali, *Tafsir Ayat Ahkam as}-S}abuni*, Terj. Mu'ammal Hamidi, h. 412-413

mendamaikan kedua belah pihak dan sama sekali tidak mempunyai wewenang untuk menceraikan suami istri. Dalam putusan Nomor 18/K/AG/1979, Mahkamah Agung RI membenarkan putusan Syari'ah Propinsi Aceh dalam perkara banding atas putusan Mahkamah Syari'ah Sabang Nomor 3/1978 tanggal 10 Januari 1978.⁵

Terlepas dari adanya perbedaan pandangan tersebut, bahwa tentang kedudukan hakam ini pada dasarnya adalah sebagai lembaga juru damai yang berwenang untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi antara suami istri dalam bentuk syiqaq, dengan dasar hukum kewenangannya yang berasal dari al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 35, dan Pasal 76 ayat 2 UU No.3 Th.2006 perubahan atas UU No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.

Tentang kedudukan hakam setelah berlakunya Perma No.1 tahun 2008, dalam praktiknya di Pengadilan Agama, bahwa hakam tetap diangkat dan difungsikan sebagai juru damai untuk mengupayakan perdamaian antara suami istri yang sedang berselisih, meskipun telah dilakukan tahap mediasi. Hal ini seperti yang telah diterapkan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara Nomor : 1667/Pdt.G/2008/PA.Mr.

B. Tugas Mediator dan Hakam Dalam Menyelesaikan Perkara Syiqaq

⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 273

Untuk mengetahui bagaimana tugas mediator dan hakim, maka hal ini perlu dilakukan kajian pada peraturan yang menjadi legalitas masing-masing lembaga juru damai tersebut dan praktiknya pada Pengadilan Agama. Tentang tugas mediator dan hakim, uraiannya adalah sebagai berikut:

1) Tugas Mediator Dalam Penyelesaian Syiqaq

Tentang tugas mediator yang tugasnya sebagai juru damai dalam penyelesaian syiqaq yang termasuk bagian dari bentuk sengketa perdata, hal ini dapat dipahami dari pengertian mediator sendiri yaitu penengah, tugastara, pihak ketiga yang bertindak sebagai pemisah pihak-pihak yang bersengketa.⁶

Mengenai tugas mediator, hal ini seperti yang tertera di dalam Perma No.1 Tahun 2008. Tugas-tugas mediator sendiri diklasifikasikan atas kewenangan dan tugas itu sendiri yang diatur dalam beberapa pasal.

Pertama, tentang kewenangan mediator terdapat pada Pasal 14 yang menyebutkan tentang kewenangan mediator menyatakan mediasi gagal, bentuk dari kewenangan tersebut yaitu :

- a. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal. Hal ini dilakukan apabila salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri kesepakatan pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi, atau telah dua kali berturut-turut tidak

⁶ Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 640

menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah ada pemanggilan secara patut.

- b. Mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap. Hal ini dilakukan setelah mediasi berjalan.

Kedua, tentang tugas-tugas mediator adalah seperti yang tercantum pada beberapa pasal yaitu Pasal 15, 17 ayat 1 dan 3 dan Pasal 18 ayat 1. Tugas-tugas tersebut yaitu :

- a. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- b. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung bertugas dalam proses mediasi.
- c. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- d. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.
- e. Mediator membantu para pihak merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

- f. Mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.
- g. Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim.

2) Tugas Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Syiqaq

Tentang tugas hakim dalam penyelesaian perkara syiqaq yang fungsinya sebagai juru damai, hal ini dapat dipahami dari apa yang tersurat di dalam Surat an-Nisa>' ayat 35, yaitu untuk mengadakan perbaikan hubungan antara suami istri yang sedang berselisih. Akan tetapi tentang tugas yang lebih jauh lagi dalam rangka menyelesaikan perselisihan antara suami istri, terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ahli fiqih, perbedaan ini terletak pada kewenangan atau tugas hakim tentang kebolehan seorang hakim untuk menceraikan suami istri yang sedang bersengketa seandainya usaha mendamaikan pihak yang bersengketa gagal. Kewenangan hakim ini terkait dengan kedudukannya apakah sebagai wakil dari pihak suami dan istri atau sebagai hakim yang mengadili dan memutuskan suatu perkara.

Abu Hanifah, as-Syafi'i dalam qaul qadimnya dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa kedua hakim ini tidak berhak menceraikan, kecuali dengan kerelaan suami istri sebab kedua hakim ini hanya berstatus sebagai wakil suami istri. Karena itu apapun yang akan diambil dalam keputusan,

harus mendapat persetujuan suami istri. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari al-Hasan Bashri, Qatadah dan Zaid bin Sulaim.

Sedangkan Imam Malik dan qaul jadid Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa kedua hakam itu berhak mengambil sikap tanpa izin suami istri, asalkan menurut pandangannya demi kemaslahatan. Jika cerai itu yang dipandang lebih maslahah, maka kedua hakam ini boleh menceraikan, dan jika kedua hakam ini berpendapat perempuan harus menebus dirinya (khulu'), maka mereka berhak melaksanakannya sebab kedua hakam ini berstatus sebagai penguasa yang ditunjuk oleh imam dan berhak melaksanakan keputusannya, baik menyatukan kembali ataupun menceraikan antara suami istri itu. Demikian sebagaimana yang juga telah diriwayatkan dari 'Ali, Ibnu 'Abbas dan Sya'bi.⁷ Pendapat ini juga diikuti oleh Abu Zahrah.

3) Tugas mediator maupun hakam dalam praktek di Pengadilan Agama

Menurut Wachid Ridwan, bahwa tugas mediator dan hakam memang sama-sama sebagai penengah atau juru damai, akan tetapi tugas seorang mediator jauh lebih kompleks daripada hakam. Kalau hakam hanya sebatas pada kasus syiqaqnya atau tentang ikatan perkawinannya saja, yaitu perselisihan yang terjadi antara suami istri dengan menyelidiki penyebab perselisihan dan mencari solusinya, maka kalau seorang mediator selain apa yang dilakukan oleh hakam, mediator juga menangani hal-hal atau sesuatu

⁷ S}abuni, As}-}, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat Ahkam as}-S}abuni*, Terj. Mu'ammal Hamidi, h. 412-413

yang mungkin bisa terkait langsung dengan akibat percekocokannya seperti sengketa pembagian harta bersama dan hak asuh anak jika seandainya upaya damai tersebut gagal dan berakhir dengan perceraian.⁸ Terkait dengan kesamaan tugas masing-masing, yang membedakan keduanya yaitu jika seorang mediator merupakan seorang yang ahli atau profesional dalam bidangnya, yaitu khusus menangani permasalahan sengketa perdata seperti apa yang terdapat di dalam Perma pada Pasal 4 yang diharapkan sengketa yang ditanganinya bisa mendapatkan hasil yang maksimal, maka kalau hakam meskipun tugasnya sudah dilakukan oleh seorang mediator setidaknya dengan diangkatnya hakam berikut dengan tugasnya adalah sebagai ruh Islam, dalam artian tetap melaksanakan perintah yang terkandung di dalam al-Qur'an yang merupakan sumber hukum ajaran Islam.⁹

Tentang bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh hakam dalam rangka mendamaikan sebagai bentuk dari pelaksanaan tugasnya, hal ini dilakukan sesuai dengan arahan-arahan yang telah diberikan oleh hakim.¹⁰ Selain apa yang diarahkan hakim, hakam juga mempunyai kebebasan untuk melakukan perdamaian dengan memperhatikan kemaslahatannya, asalkan apa yang dilakukannya tidak bertentangan dengan peraturan yang ada dan norma atau kaidah hukum ada.

⁸ Wachid Ridwan, Hakim Pengadilan Agama Mojokerto, *Wawancara*, Hari Rabu 17 Juni 2009

⁹ Wachid Ridwan, Hakim Pengadilan Agama Mojokerto, *Wawancara*, Hari Rabu 17 Juni 2009

¹⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 274